

2024 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA METRO**



KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Dengan berakhirnya tahun 2024, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro, telah disusun laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Metro Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh jajaran aparatur di DPMPTSP Kota Metro, untuk meningkatkan kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan untuk memperoleh hasil kinerja yang baik untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini disampaikan pula terima kasih kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro yang telah bekerja keras bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Metro, 27 Februari 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro,**



Ir. DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 ini memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama tahun 2024 yang didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 - 2026.

Laporan Akuntabilitas ini tidak hanya sekedar sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka meningkatkan kinerja di masa depan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Metro Tahun 2024 juga mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan dan strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini menggambarkan informasi mengenai rencana kinerja dan dan capaian kinerja pada tahun 2024. Sebagai gambaran, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja utama OPD.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 adalah cukup baik dengan tercapainya seluruh indikator kinerja utama.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v

Bab I

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Gambaran Umum	3
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kerja	16
A. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro	16
B. Rencana Kinerja.....	18
C. Perjanjian Kinerja	18

Bab III

Akuntabilitas Kinerja	20
A. Pengukuran Capaian Kinerja	20
B. Analisis Capaian Kinerja.....	21
C. Realisasi Anggaran	35

Bab IV

Penutup	42
----------------------	-----------

Lampiran-lampiran

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja 2024

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah PNS di Dinas PMPTSP Kota Metro	4
Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan Aparatur Dinas PMPTSP	5
Tabel 1.3 Daftar Instansi dan Jumlah Layanan MPP	9
Tabel 1.4 Jumlah kunjungan pengguna layanan MPP	11
Tabel 2.1 Rencana Kinerja DPMPTSP Kota Metro	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Metro	18
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Realisasi Investasi 2022-2024	22
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	27
Tabel 3.4 Tabulasi Hasil SKM Bulan Januari-Desember 2024	29
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan secara baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan semangat reformasi, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut antara lain menganut asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan suatu pelaporan kinerja yang memuat pertanggung-jawaban pencapaian kinerja termasuk kinerja keuangan yang mendukungnya. Laporan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro menyusun LKjIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro termasuk aspek keuangannya. Dari laporan ini diharapkan dapat

diperoleh suatu kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro pada masa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

Penyusunan laporan akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana diubah melalui Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro tahun 2024 yang terlaksana dalam bentuk misi, sasaran, kebijakan dan program strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021-2026. Indikator kinerja yang dilaporkan atas setiap kegiatan yang dilaksanakan meliputi indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*).
2. Kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja yang didasarkan kepada sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah Kota Metro yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2024 sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

D. Gambaran Umum

a. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro

Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 perlu ditetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang dapat diakses secara transparan oleh Masyarakat dan memenuhi standar yang rasional. Oleh sebab itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dibentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu (PAPT) Kota Metro sebagai pengembangan dari Unit Administrasi Perizinan Terpadu (UAPT) Kota Metro yang telah terbentuk tahun 2002.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka pelaksanaan pelayanan perizinan di Kantor PAPT secara otomatis menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dimana sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Kota Metro berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Metro. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sehingga untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, maka nomenklatur KPPT berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro maka Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro berubah status dan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sumberdaya Manusia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro adalah 26 orang dengan rincian :

Tabel 1.1
Jumlah PNS di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

No.	Bagian/Bidang	Golongan				Ket
		II	III	IV	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	-	-	1	1	-
2.	Sekretariat	-	8	2	10	-
3.	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian	-	3	1	4	-

	Penanaman Modal					
4.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2	5	1	8	-
5.	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	6	-	5	-
	Jumlah	2	22	5	29	-

Adapun komposisi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jenjang Pendidikan Aparatur
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Jenjang Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak
Sarjana Strata III (S.3)	- Orang	- Orang
Sarjana Strata II (S.2)	6 Orang	1 Orang
Sarjana Strata I (S.1)	19 Orang	16 Orang
D-3	2 Orang	3 Orang
D-2	- Orang	- Orang
D-1	- Orang	- Orang
SLTA (setingkat)	2 Orang	10 Orang
SLTP (setingkat)	- Orang	- Orang
Jumlah	29 Orang	30 Orang

c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro ditetapkan bahwa:

Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu

KEPALA DINAS

Tugas :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Penatausahaan keuangan;
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan,

keprotokolan serta pelayanan umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian;
2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
3. Melaksanakan penatausahaan kearsipan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
5. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dinas;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
8. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
9. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian;
11. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

F. PENYELENGGARAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang saat ini sedang digaungkan. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yakni perbaikan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan MPP ditujukan untuk ; a) memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan; dan b) meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Penyelenggaraan MPP merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu dengan ruang lingkup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Bila dalam PTSP hanya terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, maka dalam MPP Penyelenggara dapat melibatkan BUMN/BUMD dan Swasta. Sebagaimana Penyelenggaraan Mal, maka Penyelenggara memfasilitasi instansi baik Pusat, Daerah, BUMN/BUMD dan swasta yang bergabung dalam satu gedung dengan fasilitas yang memadai serta nyaman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro ditetapkan secara *ex-officio* sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik. Sejak diresmikan secara serentak pada tanggal 05 Desember 2022 oleh Wakil Presiden RI bersama dengan 26 Kabupaten/Kota, MPP Kota Metro menyediakan 270 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 31 instansi penyelenggara layanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Instansi dan Jumlah Layanan MPP

NO.	INSTANSI/LEMBAGA YANG BERGABUNG DALAM MPP		JUMLAH LAYANAN
I	PEMKOT METRO		225
	1	DPMPTSP KOTA METRO	130
	2	DISDUKCAPIL KOTA METRO	50
	3	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	14
	4	BKPSDM KOTA METRO	2
	5	BPKAD KOTA METRO	1
	6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3
	7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (LPSE)	3

NO.	INSTANSI/LEMBAGA YANG BERGABUNG DALAM MPP		JUMLAH LAYANAN
	8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1
	9	DINAS SOSIAL	1
	10	DINAS KESEHATAN	4
	11	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1
	12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11
	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4
II	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG		5
	1	DPMPSTSP PROV.LAMPUNG	5
III	BUMN		2
	1	BPJS KESEHATAN	2
	2	BPJS KETENAGAKERJAAN	3
IV	KEMENTERIAN/LEMBAGA		37
	1	KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO	4
	2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	2
	3	KEMENKUMHAM LAMPUNG DITJEN AHU	1
	4	KEMENKUMHAM LAMPUNG DITJEN HAKI	7
	5	KEJARI KOTA METRO	2
	6	BNN KOTA METRO	2
	7	KEMENAG METRO	5
	8	POLRES KOTA METRO	1
	9	PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B	8
	10	PENGADILAN AGAMA KOTA METRO	4
	11	BASNAZ	1
V	PERBANKAN		1
	1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) LAMPUNG	1
V	LEMBAGA LAIN		1
	1	BPOM	8
	2	BURSA EFEK INDONESIA/OJK	1
	3	REAL ESTAT INDONESIA (REI)	1
JUMLAH			270

Pada kurun waktu Tahun 2024, jumlah kunjungan pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro berdasarkan data pada sistem antrian sebagai

berikut :


Tabel 1.4
Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan MPP Kota Metro

No	Bulan	Jumlah Kunjungan layanan
1	JANUARI	1.105
2	FEBRUARI	936
3	MARET	1.168
4	APRIL	1.153
5	MEI	2.115
6	JUNI	2.103
7	JULI	2.743
8	AGUSTUS	2.614
9	SEPTEMBER	2.714
10	OKTOBER	2.977
11	NOVEMBER	2.564
12	DESEMBER	1.564
Total		23.756

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO



E. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Metro

Berdasarkan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Metro mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Dari tugas dan fungsi tersebut maka dapat ditarik garis besar bahwa tugas utama DPMPTSP Kota Metro adalah pemberian pelayanan di bidang penanaman modal yang berkaitan dengan promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang saat ini menjadi kendala dan berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada kualitas pelayanan dan capaian kinerja DPMPTSP Kota Metro. Permasalahan tersebut antara lain:

1. *Masih kurangnya kompetensi aparatur perizinan DPMPTSP Kota Metro di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.*

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro memiliki pegawai sebanyak 28 orang. Secara kuantitatif jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro masih belum memadai

dan secara kualitatif jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik khususnya perizinan dan penanaman modal masih relatif sedikit.

Berdasarkan data pada DPMPTSP Kota Metro, Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis bidang PTSP dan Penanaman Modal (PM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah PNS DPMPTSP Kota Metro yang telah mengikuti
Diklat Penanaman Modal

No.	Jenis Diklat yang harus diikuti	Jumlah PNS	Jumlah PNS yang ikut diklat	Jumlah PNS yang belum ikut diklat
1.	Diklat PTSP dan PM tingkat dasar	28	14	14
2.	Diklat PTSP dan PM tingkat lanjutan	28	2	26
3.	Diklat Perencanaan dan Kebijakan Bidang Penanaman Modal	28	1	27
4.	Diklat sektoral Penanaman Modal	28	1	27

Dari data tersebut terlihat bahwa secara umum jumlah PNS yang mengikuti diklat bidang PTSP dan Penanaman Modal masih belum optimal. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal, melainkan juga harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, wewenang dan tanggung jawab serta motivasi sehingga pegawai dapat bertindak secara profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. *Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perizinan berusaha dan pelaporan realisasi penanaman modal.*

Salah satu kewajiban pengusaha/investor dalam menjalankan usaha/berinvestasi adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Laporan tersebut dibuat setiap enam bulan sekali (tiap semester) yang disampaikan secara *online* ke Kementerian Investasi/BKPM RI Berdasarkan data di DPMPTSP Kota Metro, kesadaran pengusaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal masih cukup rendah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Metro agar pelaku usaha membuat laporan antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha baik melalui pertemuan dengan pelaku usaha maupun media sosial.
- b. Melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- c. Melakukan pendampingan teknis penyusunan LKPM.

3. *Belum optimalnya pelayanan berbasis informasi teknologi dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.*

Beberapa permasalahan dalam pelayanan berbasis informasi teknologi dalam pemberian pelayanan perizinan antara lain:

- a. Sejak bulan Juni tahun 2024 DPMPTSP Kota Metro termasuk dalam 21 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pilot project penyelenggaraan layanan menggunakan aplikasi MPP Digital yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB dan digunakan untuk pelayanan perizinan tenaga kesehatan serta administrasi kependudukan secara digital/online. Dalam implementasinya, aplikasi MPP Digital tersebut seringkali terdapat permasalahan yang sebagian besar permasalahannya terkait dengan integrasi data dengan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan SATU SEHAT SDM yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan bagi pengguna layanan khususnya tenaga kesehatan dalam menggunakan layanan ini sehingga tujuan

digitalisasi layanan yang seharusnya untuk mempermudah proses layanan menjadi tidak optimal.

- b. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (sebelumnya IMB) belum terlaksana secara optimal khususnya terkait dengan kesesuaian dengan SOP waktu penyelesaian layanan yang seringkali melebihi waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan mekanisme yang ada saat ini proses pelayanan PBG dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebagai OPD teknis dan DPMPTSP hanya melaksanakan penerbitan pada saat seluruh proses teknis telah diselesaikan sehingga DPMPTSP tidak mempunyai kewenangan dalam memonitoring proses pelayanan yang sedang dilaksanakan oleh OPD teknis.

Akibat adanya permasalahan-permasalahan tersebut pelayanan perizinan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.

F. ISU STRATEGIS

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan telaahan dan kajian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditentukan issue-isue strategis yang menjadi prioritas DPMPTSP Kota Metro yaitu :

1. Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk semua jenis layanan melalui penguatan regulasi dan koordinasi dengan *stakeholder*.
2. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap seluruh jenis layanan perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kepada masyarakat pengguna layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

A. Visi Organisasi

Dalam periode 2021 - 2026, Visi Pembangunan Kota Metro adalah **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”**. Pada visi Kota Metro 2021 - 2026, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local. Metro Sehat akan

dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian local yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian local dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. DPMPTSP Kota Metro dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berkewajiban mendukung visi Kota Metro khususnya untuk mendukung peningkatan investasi untuk peningkatan perekonomian rakyat melalui kemudahan pelayanan perizinan.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro dan dijabarkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	2	3
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp 135 Milyar
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,46

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Tahun 2024 yang ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Metro, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp 135 Milyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	69.228.700
			Program Promosi Penanaman Modal	170.422.300

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.444.800
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	53.543.100
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,46	Program Pelayanan Penanaman Modal	447.472.800
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.337.199.406

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini dibahas mengenai akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka menilai sejauh mana instansi ini telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang ada. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengharuskan setiap instansi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan pencapaian hasil kerja mereka kepada publik serta stakeholders terkait.

Dalam konteks ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi alat evaluasi yang menggambarkan keberhasilan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal penanaman modal dan perizinan. Bab ini akan mengeksplorasi capaian kinerja, indikator-indikator yang digunakan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dengan demikian, pembahasan mengenai akuntabilitas kinerja ini tidak hanya memberikan gambaran yang objektif mengenai keberhasilan instansi, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukur kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang *sistemik* dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Tahun 2024 dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp 135 Milyar	Rp 242,82 Milyar	179,86
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,46	90,86	101,56

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro tahun 2024 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut capaian kinerja dan analisis terhadap pencapaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro tahun 2024.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peningkatan realisasi investasi merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” diukur dengan Indikator Kinerja : Realisasi Nilai Investasi

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024		%
				Target	Realisasi	
Realisasi Nilai Investasi	Rp 140 Milyar	Rp 247,10 Milyar	Rp 273,48 Milyar	Rp 135 Milyar	Rp 242,82 Milyar	179,86

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian kinerja atas target kinerja Realisasi Penanaman Modal tercapai **179,86%** dengan capaian nilai investasi tahun 2024 sebesar **Rp 242,82 Milyar** dari target **Rp 135 Milyar**. Terlihat bahwa **capaian nilai investasi setiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan**, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal menarik investasi. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat diambil dari analisis capaian ini:

- **Kinerja Positif:** Realisasi investasi secara keseluruhan melebihi target Renstra yang ada, yang menunjukkan efektivitas kebijakan, promosi, dan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menarik investor.

- **Tren Peningkatan Capaian:** Walaupun ada sedikit penurunan dari **tahun 2023** ke **tahun 2024**, realisasi investasi tetap menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi daripada target Renstra. Ini menunjukkan bahwa sektor investasi tetap menarik dan masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi tentunya ada beberapa permasalahan/faktor penghambat maupun faktor pendukung, antara lain:

- a. Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:
 1. Pelaku Usaha Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha/Belum Berizin, sehingga tidak dapat melaksanakan pelaporan LKPM;
 2. Sebagian Besar Pelaku Usaha di Kota Metro adalah Pelaku Usaha Mikro, yang tidak wajib melaporkan LKPM;
 3. Pelaku Usaha Belum Mengetahui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
 4. Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* masih dalam proses penyempurnaan;
 5. Dalam penerapan dan implementasinya saat ini, OSS RBA masih terus mengalami proses perbaikan dan peningkatan demi kesempurnaan sistem baik pada sub sistem informasi, sub sistem perizinan berusaha, maupun pada sub sistem pengawasan;
 6. Masih minimnya pelaku usaha yang memperoleh Bimbingan Teknis/Pendampingan mengenai LKPM;
 7. Strategi dan pelaksanaan kegiatan pameran promosi investasi kurang massif.
- b. Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Risiko/Online Single Submission RBA.
2. Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
3. Koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta *stakeholder* terkait dan para pelaku usaha;
4. Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.
5. Iklim usaha di Kota Metro yang relatif kondusif dan lokasi yang strategis sehingga menarik minat para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar daerah untuk berusaha di Kota Metro

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja program yaitu realisasi investasi sebesar Rp135 Milyar dan realisasi capaian kinerja Rp242,82 Milyar. Program ini dilaksanakan melalui 2(dua) kegiatan yaitu :

- *Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*
- *Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.*

b. Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi capaian kinerja atas target kinerja program yaitu Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) yaitu sebanyak

sebanyak 2.650 investor dari target 265 investor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan **Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.**

Dengan tercapainya target capaian kinerja tersebut tidak membuat DPMPTSP Kota Metro berpuas diri namun tetap selalu berupaya untuk terus meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya dengan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti pengembangan investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;
2. Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
3. Percepatan penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Walikota) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
4. Membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
6. Meningkatkan promosi penanaman modal baik didalam daerah maupun luar daerah.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja program yaitu meningkatnya jumlah

investasi PMDN/PMA pada tahun 2024 sebesar Rp9 Milyar dan capaian kinerja atas target tersebut tidak tercapai dikarenakan realisasi investasi tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 30,66 Milyar meskipun jika dibandingkan dengan target realisasi investasi pada tahun 2024, realisasi investasi tercapai dengan persentase 179,86% Program ini dilaksanakan melalui subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam upaya pencapaian target kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi tentunya juga perlu didukung dengan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar **Rp 265.095.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp 258.974.960,-** atau terealisasi sebesar **97,69%**. Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar **2,31%**.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat”

Sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas layanan publik, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Survei IKM ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh instansi ini, baik dalam hal perizinan, penanaman modal, maupun pelayanan administrasi lainnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024		%
				Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat	89,66	89,26	89,26	89,46	90,86	101,56

Sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas layanan publik, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Survei IKM ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh instansi ini, baik dalam hal perizinan, penanaman modal, maupun pelayanan administrasi lainnya.

Metode Survei

Survei IKM bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dengan hasil survei ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan yang telah diberikan, serta memberikan dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan.

Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada para pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Responden yang terlibat dalam survei ini merupakan masyarakat yang secara langsung menggunakan

layanan dari instansi tersebut, seperti pengusaha, investor, serta individu yang mengajukan izin dan perizinan lainnya.

Indikator Penilaian Kepuasan Masyarakat

Penilaian kepuasan masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator utama yang mencakup berbagai aspek layanan, antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
10. Transparansi Petugas
11. Integritas Petugas

Penyelenggaraan SKM dilakukan selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Survey dilaksanakan secara sampling dengan jumlah 2.280 responden pengguna layanan diberbagai jenis perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan hasil perhitungan/tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dapat dilihat bahwa secara umum pelayanan yang telah dilaksanakan secara umum telah berjalan dengan baik. Masih terdapat satu unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan.

Jika melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, *trend* tingkat kepuasan

penerima layanan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dapat dilihat melalui grafik 1.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun Tahun 2023 - Tahun 2024 di lingkup DPMPTSP Kota Metro.

Tabel 3.4
Tabulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat bulan Januari – Desember 2024

<i>No</i>	<i>Unsur Pelayanan Publik</i>	<i>Nilai IKM</i>	<i>Kategori</i>	<i>Jumlah responden</i>	<i>Metode SKM</i>
1	Persyaratan Pelayanan	89.75	A (Sangat Baik)	2.280	Online
2	Prosedur Pelayanan	89.00	A (Sangat Baik)	2.280	Online
3	Waktu Pelayanan	91.25	A (Sangat Baik)	2.280	Online
4	Biaya/Tarif	97.00	A (Sangat Baik)	2.280	Online
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91.25	A (Sangat Baik)	2.280	Online
6	Kompetensi Layanan	89.75	A (Sangat Baik)	2.280	Online
7	Perilaku Pelaksana	90.50	A (Sangat Baik)	2.280	Online
8	Sarana dan Prasarana	87.00	B (Baik)	2.280	Online
9	Penanganan Pengaduan	93.75	A (Sangat Baik)	2.280	Online
10	Transparansi Petugas	89.25	A (Sangat Baik)	2.280	Online
11	Integritas Petugas	91.00	A (Sangat Baik)	2.280	Online
	Rata-rata	90,86	Sangat Baik		

Grafik 3.1
Perbandingan IKM Tahun 2023 dan 2024



Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang melibatkan 2.280 responden secara online, berikut adalah analisis terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kategorisasi pelayanan publik di berbagai unsur yang diberikan kepada kualitas layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota ::

1. Persyaratan Pelayanan : Nilai IKM 89.75 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Nilai tinggi pada unsur ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan persyaratan yang diterapkan untuk mendapatkan pelayanan. Prosedur yang jelas dan mudah dipahami menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kepuasan ini. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berhasil mengkomunikasikan persyaratan yang diperlukan dengan baik.

2. Prosedur Pelayanan: Nilai IKM 89.00 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Prosedur pelayanan yang mudah dan efisien mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa langkah-langkah yang diperlukan dalam proses perizinan atau pengurusan izin lainnya sudah jelas dan tidak mempersulit.

3. Waktu Pelayanan: Nilai IKM 91.25 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Waktu pelayanan yang cepat dan tidak berbelarut-jelas menjadi faktor pendorong utama kepuasan. Masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan dengan waktu yang efisien dan tidak terlalu menunggu lama. Hal ini mungkin didorong oleh digitalisasi dan penggunaan teknologi yang mempercepat proses.

4. Biaya/Tarif: Nilai IKM 97.00 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Unsur biaya/tarif menunjukkan nilai tertinggi di antara elemen-elemen lainnya, yang menunjukkan bahwa biaya pelayanan yang diterapkan sangat wajar dan transparan sesuai dengan harapan masyarakat. Biaya yang transparan dan kompetitif bisa menjadi faktor penting yang mendorong kepuasan lebih tinggi.

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan: Nilai IKM 91.25 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Masyarakat merasa puas dengan jenis layanan yang diberikan, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Layanan yang tepat sasaran dan relevansi produk layanan menunjukkan efektivitas dalam penyampaian layanan yang diterima.

6. Kompetensi Layanan: Nilai IKM 89.75 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Kompetensi layanan juga mendapatkan nilai yang sangat baik, yang menunjukkan bahwa petugas memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memberikan layanan. Keahlian dalam menangani pertanyaan atau masalah yang dihadapi masyarakat memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat.

7. Perilaku Pelaksana: Nilai IKM 90.50 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Pelayanan yang dilakukan dengan sikap yang ramah dan profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai kepuasan yang sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa interaksi antara petugas dan masyarakat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan pengalaman positif.

8. Sarana dan Prasarana: Nilai IKM 87.00 (Kategori B – Baik)

- **Analisis:** Meskipun sebagian besar unsur mendapatkan penilaian yang sangat baik, sarana dan prasarana menunjukkan nilai sedikit lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah baik, ada ruang untuk perbaikan dalam penyediaan fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung layanan. Masyarakat mungkin merasakan perlunya pembaruan atau perbaikan fasilitas agar lebih nyaman dan memadai.

9. Penanganan Pengaduan: Nilai IKM 93.75 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Penanganan pengaduan yang efektif dan cepat memberi dampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Sistem pengaduan yang responsif memungkinkan masyarakat untuk mengatasi masalah atau keluhan dengan cepat dan mendapatkan solusi yang memadai.

10. Transparansi Petugas: Nilai IKM 89.25 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Transparansi petugas yang baik menunjukkan bahwa masyarakat merasa yakin dengan cara kerja petugas

dan proses yang ada. Informasi yang jelas mengenai prosedur dan status layanan membuat masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.

11. Integritas Petugas: Nilai IKM 91.00 (Kategori A – Sangat Baik)

- **Analisis:** Nilai yang sangat baik ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan integritas petugas dalam menjalankan tugasnya, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau ketidakjujuran dalam proses pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan target kinerja Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% dengan capaian kinerja 100% dari target sasaran 100%.
2. **Program Pelayanan Penanaman Modal** yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu** dibidang **Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** yang terdiri dari 2 subkegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Selain dukungan program dan kegiatan tersebut, tercapainya target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ini juga didorong oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya layanan pendampingan bagi pelaku usaha khususnya UMKM dalam mendaftarkan usahanya melalui program

SILATURAHMI (Sistem Layanan Turun Kelurahan Menjemput Izin), MPP Beraksi (Bergerak Melayani Masyarakat Dengan Kolaborasi, AJIAN (Antar Jemput Perizinan) dan NASI KETAN (Layanan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan).

2. Adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Risiko/Online Single Submission RBA. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Risiko (OSS RBA) atau Online Single Submission merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha. Sistem ini mengintegrasikan berbagai jenis perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam satu platform online, dengan pendekatan berbasis risiko untuk menyesuaikan proses perizinan dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik, transparan, dan efisien.

Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Sebagai respon terhadap hasil survei ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat. Beberapa langkah yang telah direncanakan dan sedang dalam proses implementasi antara lain:

1. **Peningkatan Sistem Layanan Digital** : Menyediakan sarana pendukung pelayanan digital dan fasilitasi/pendampingan pelayanan.
2. **Peningkatan Pelatihan bagi Petugas**: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan teknis serta etika pelayanan.
3. **Perbaikan Fasilitas Layanan**: Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana layanan khususnya pendingin ruangan pada ruang tunggu
4. **Transparansi Proses**: Meningkatkan transparansi dan komunikasi dalam proses perizinan dan penanaman modal

melalui sistem informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam upaya pencapaian target kinerja Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya juga perlu didukung dengan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar **Rp 5.838.215.306,-** dan terealisasi sebesar **Rp 5.617.861.292,-** atau terealisasi sebesar **96,23%**. Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja sasaran terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar **3,77%..**

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp6.103.311.106,-** untuk pelaksanaan 6 program dan 12 kegiatan. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah **Rp5.876.836.252,-** atau tercapai 96,29% dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas PMPTSP Kota Metro Tahun 2024

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.337.199.406	5.148.177.762	96,46%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12.992.000	12.628.500	97,20%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.182.000	5.092.000	98,26%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.726.500	94,53%
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.810.000	2.810.000	100,00%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.673.573.607	3.619.356.060	98,52%
	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.703.837.607	2.682.249.560	99,20%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	949.080.000	916.538.000	96,57%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.240.000	11.239.000	99,99%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.416.000	9.329.500	99,08%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.098.000	7.336.071	66,10%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.098.000	7.336.071	66,10%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.429.300	725.889.403	97,25%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.445.000	8.210.000	97,22%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.633.600	403.019.800	97,20%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.862.300	110.951.000	98,31%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.797.400	73.119.860	91,63%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000	8.500.000	100,00%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.191.000	122.088.743	99,92%
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	33.199.499	3.509.858	10,57%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.199.499	509.858	1,69%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	859.907.000	779.457.870	90,64%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.800.000	131.546.370	93,43%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.310.000	78.774.000	96,88%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	637.797.000	569.137.500	89,23%
2	PROGRAM : PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	69.228.700	66.848.300	96,56%
	Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	69.228.700	66.848.300	96,56%
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	69.228.700	66.848.300	96,56%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
3	PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL	170.422.300	166.781.100	97,86%
	Kegiatan : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	170.422.300	166.781.100	97,86%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	170.422.300	166.781.100	97,86%
4	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	447.472.800	420.159.130	93,90%
	Kegiatan : Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	447.472.800	420.159.130	93,90%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	156.737.800	147.071.800	93,83%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	290.735.000	273.087.330	93,93%
5	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	25.444.800	25.345.560	99,61%
	Kegiatan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	25.444.800	25.345.560	99,61%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.444.800	25.345.560	99,61%
6	PROGRAM : PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	53.543.100	49.524.400	92,49%
	Kegiatan : Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	53.543.100	49.524.400	92,49%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	53.543.100	49.524.400	92,49%
		6.103.311.106	5.876.836.252	96,29%

BAB IV PENUTUP


Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 ini disusun sebagai alat untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Walikota Metro dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Secara umum berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap sasaran strategis/indikator kinerja utama dan sasaran program, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 adalah cukup baik dengan tercapainya 2 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan dengan rata-rata tingkat capaian yaitu 140,71%. Untuk meningkatkan capaian kinerja, strategi utama yang tetap akan kedepannya dan menjadi prioritas adalah optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) menuju digitalisasi MPP dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi serta indeks kepuasan masyarakat.

Kami menyadari penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Metro.

Metro, 27 Februari 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro,**



Ir. DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro Tahun 2024

- NAMA OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro
- TUGAS : Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
- FUNGSI : 1. Pelaksanaan penyusunan program serta perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perijinan.
2. Penghimpunan, mencari informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan.
3. Penginventarisasi, menumbuhkan / mengembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan.
4. Pembinaan dan pengendalian dibidang penanaman modal dan pengelolaan perijinan.
5. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal.
6. Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perijinan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Uraian Indikator	Satuan	Sasaran	Sumber Data	Rumus Perhitungan Indikator	Target
1.	Realisasi Nilai Investasi	Rupiah	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS), LKPM	Jumlah Nilai Investasi yang tercantum dalam NIB, Izin Usaha dan LKPM	Rp 135 Milyar
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Kuesioner pelayanan	Rata-rata nilai per unsur pelayanan	89,46

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro,



Ir. DENY SANJAYA, S.T.M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A.H. Nasution Nomor 7 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp/Fax. (0725) 2202016

Laman pmptsp.metrokota.go.id, Pos-el pmptspkotametro@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Sanjaya, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Jabatan : Wali Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Metro, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,

Deny Sanjaya, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP 198401012009021004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	Rp140 Miliar
2.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,66

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp5.155.043.515,-	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp90.134.800,-	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp65.982.000,-	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp208.086.600,-	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp24.968.000,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp34.080.000,-	APBD

Metro, 23 Januari 2025

Wali Kota Metro,



Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro

Deny Sanjaya, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP 198401012009021004



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan A.H. Nasution Nomor 7 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp/Fax. (0725) 2202016
Laman pmptsp.metrokota.go.id, Pos-el pmptspkotametro@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Sanjaya, S.T., M.T

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Jabatan : Wali Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Pihak Pertama,

Deny Sanjaya, S.T., M.T

Pembina Tingkat I

NIP 198401012009021004


**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024
SKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi investasi.	Realisasi Nilai Investasi	Rp 135 Milyar
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,46

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp5.337.199.406	P-APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp69.228.700	P-APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 170.422.300	P-APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 447.472.800	P-APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 25.444.800	P-APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 53.543.100	P-APBD

Metro, 23 September 2024

Wali Kota Metro,



dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Metro



Deny Sanjaya, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP198401012009021004